



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ravie Isnandar Alias Nandar Bin Warnedi
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jambak Blok 2 RT. 003 RW. 006, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Ravie Isnandar Alias Nandar Bin Warnedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022.

Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa, yang salah satunya dapat didampingi Penasehat Hukum pada POSBAKUM karena ancaman hukuman diatas 5 (Lima) tahun;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAVIE ISNANDAR Alias NANDAR Bin WARNEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah melakukan tindak pidana “menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap”** sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif ke dua;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.

3. Menyatakan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan di Rutan Indramayu.

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna Hitam berikut beserta nomor 089692135993;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar KTP Elektronik atas nama RAVIE ISNANDAR dengan NIK 3212041006960001

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar cetakan tangkapan layar akun instagram @indramayuterkini tanggal 10 Agustus 2021 dengan keterangan tulisan **“Wow..INDRAMAYU JADI LEVEL 3. Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina berpesan agar masyarakat indramayu tetap menjaga protokol kesehatan dan mematuhi aturannya. Yang belum vaksin segera vaksin...@ninagustina1708 @luckyhakimofficial”**

Terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm



Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan melainkan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **RAVIE ISNANDAR Alias NANDAR Bin WARNEDI**, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa jambak Blok 2 Rt.003 Rw.006 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Awal mulanya Negara Republik Indonesia termasuk juga Kabupaten Indramayu terdampak dengan adanya Pandemi Virus Covid-19, sehingga dalam rangka melindungi dan melakukan ketahanan tubuh setiap warga Negara Indonesia terhadap penyakit dalam hal ini adalah Virus Covid-19 serta mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat dampak Virus Covid-19, maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No : 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang juga kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dan regulasi melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No : 84 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19;
- Bahwa saksi CANGGIH AKARE adalah seorang jurnalis/wartawan media elektronik mempunyai akun instagram dengan akun @indramayuterkini yang dikelolanya dengan tujuan untuk membagikan



beragam informasi, edukasi serta kejadian yang terjadi yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu, yang mana saat itu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 melakukan postingan pada akun instagramnya @indramayuterkini dengan gambar/foto Bupati Indramayu Ibu Hj. NINA AGUSTINA, SH., MH.. C.R.A berikut dengan memberikan caption/keterangan : **“Wow... Indramayu jadi level 3. Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina berpesan agar masyarakat Indramayu tetap menjaga protocol kesehatan dan mematuhi aturannya. Yang belum vaksin segera vaksin... @ninagustina1708 @luckyhakimofficial**, dimana maksud dan tujuan dari caption tersebut adalah menyampaikan informasi jika kabupaten Indramayu sudah turun menjadi level 3 yang dimana sempat level 4 serta menyampaikan pesan dari Bupati Indramayu agar masyarakat segera melakukan vaksin;

➤ Selanjutnya terdakwa yang merasa kesal dan tidak puas selama ini dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia khususnya terhadap penanganan Pandemi Covid-19 dengan tidak terlebih dahulu melakukan penelitian maupun pengumpulan data-data tentang kebijakan yang sudah di ambil oleh Pemerintah, melainkan terdakwa pada sekira pukul 16.00 Wib justru melampiaskan kekesalannya terhadap pemerintah dengan menuduh vaksin adalah tidak wajib dan bisa menyengsarakan rakyat karena sandiwara petinggi Negara, yakni dengan cara terdakwa mengomentari dengan akun pribadi milik terdakwa @ravie_isnandar menggunakan handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik terdakwa memberikan tanggapan pada kolom komentar di akun instagram @indramayuterkini dengan menuliskan kata-kata : **“VAKSIN APA? KEMENTERIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA”**;

➤ Selanjutnya setelah terdakwa menuliskan kata-kata tersebut, Saksi DARYONO yang merupakan anggota Kepolisian yang diberikan tugas khusus untuk melakukan patrol siber atau patrol yang dilakukan dalam lingkup media social / media elektronik, menemukan adanya postingan yang dilakukan oleh akun @indramayuterkini yang ditanggapi dalam komentar oleh terdakwa, yang dinilai akan menimbulkan keonaran dimasyarakat, karena di kolom komentar terdapat 45 akun instagram lain yang ikut



berkomentar dimana ikut juga membaca komentar yang dibuat oleh terdakwa;

➤ Bahwa tulisan dengan kata-kata **“VAKSIN APA? KEMENTERIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA”** yang dibuat oleh terdakwa melalui akun instagram milik terdakwa di akun @indramayuterkini tersebut berdasarkan pengujian ilmu bahasa melalui sintaksis dan semantic adalah tergolong tutuan Asertif sebagai pernyataan yang menilai bahwa vaksinasi yang dilakukan pemerintah tidak ada gunanya dan malah menyengsarakan rakyat. Secara literal postingan tersebut menyatakan bahwa pemilik akun instagram @ravie_isnandar menilai vaksin tidak mempunyai manfaat untuk penerimanya bahkan membuat sengsara masyarakat Indonesia secara umum, bahkan menuduh bahwa vaksinasi adalah rekayasa yang dilakukan oleh petinggi Negara. Secara implisit pernyataan tersebut adalah tuduhan kepada penguasa, juga merupakan pernyataan yang dapat di kategorikan sebagai penyebar pemberitaan bohong karena tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan secara factual oleh si pemilik akun yang apabila pernyataan tersebut diyakini benar oleh para mitra tutur atau netizen maka dapat menimbulkan keonaran;

➤ Bahwa kata-kata yang ditulis oleh terdakwa melalui komentar pada akun @ravie_isnandar milik terdakwa tersebut akhirnya telah diakses atau dibaca oleh orang lain diantaranya saksi SURATNO termasuk saksi CANGGIH AKARE yang menjadi admin pada akun instagram @indramayuterkini dan saksi DARYONO dari pihak Kepolisian yang kemudian tulisan terdakwa tersebut di-screenshot dan dijadikan barang bukti untuk melakukan pelaporan terhadap terdakwa agar diproses secara hukum karena tulisan terdakwa tersebut ternyata isinya tidak benar dan tidak ada bukti dukung tentang tuduhan yang dilontarkan terdakwa, serta dinilai apabila tidak dilakukan tindakan hukum akan membuat masyarakat menjadi menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RAVIE ISNANDAR Alias NANDAR Bin WARNEDI**, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa jambak Blok 2 Rt.003 Rw.006 Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Awal mulanya Negara Republik Indonesia termasuk juga Kabupaten Indramayu terdampak dengan adanya Pandemi Virus Covid-19, sehingga dalam rangka melindungi dan melakukan ketahanan tubuh setiap warga Negara Indonesia terhadap penyakit dalam hal ini adalah Virus Covid-19 serta mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat dampak Virus Covid-19, maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No : 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang juga kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dan regulasi melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No : 84 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19.
- Bahwa saksi CANGGIH AKARE adalah seorang jurnalis/wartawan media elektronik mempunyai akun instagram dengan akun @indramayuterkini yang dikelolanya dengan tujuan untuk membagikan beragam informasi, edukasi serta kejadian yang terjadi yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu, yang mana saat itu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 melakukan postingan pada akun instagramnya @indramayuterkini dengan gambar/foto Bupati Indramayu Ibu Hj. NINA AGUSTINA, SH., MH.. C.R.A berikut dengan memberikan caption/keterangan : **"Wow... Indramayu jadi level 3. Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina berpesan agar masyarakat Indramayu tetap menjaga protocol kesehatan dan mematuhi aturannya. Yang belum vaksin segera vaksin... @ninagustina1708 @luckyhakimofficial**, dimana maksud dan tujuan dari caption tersebut adalah menyampaikan informasi jika kabupaten Indramayu sudah turun menjadi level 3 yang dimana sempat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm



level 4 serta menyampaikan pesan dari Bupati Indramayu agar masyarakat segera melakukan vaksin.

➤ Selanjutnya terdakwa yang merasa kesal dan tidak puas selama ini dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia khususnya terhadap penanganan Pandemi Covid-19 dengan tidak terlebih dahulu melakukan penelitian maupun pengumpulan data-data tentang kebijakan yang sudah diambil oleh Pemerintah, melainkan terdakwa pada sekira pukul 16.00 Wib justru melampiaskan kekesalannya terhadap pemerintah dengan menuduh vaksin adalah tidak wajib dan bisa menyengsarakan rakyat karena sandiwar petinggi Negara, yakni dengan cara terdakwa mengomentari dengan akun pribadi milik terdakwa @ravie_isnandar menggunakan handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik terdakwa memberikan tanggapan pada kolom komentar di akun instagram @indramayuterkini dengan menuliskan kata-kata : **“VAKSIN APA? KEMENTERIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA”**.

➤ Selanjutnya setelah terdakwa menuliskan kata-kata tersebut, Saksi DARYONO yang merupakan anggota Kepolisian yang diberikan tugas khusus untuk melakukan patrol siber atau patrol yang dilakukan dalam lingkup media social / media elektronik, menemukan adanya postingan yang dilakukan oleh akun @indramayuterkini yang ditanggapi dalam komentar oleh terdakwa, yang dinilai akan menimbulkan keonaran dimasyarakat karena di kolom komentar terdapat 45 (empat puluh lima) orang/akun instagram lain yang ikut berkomentar dimana ikut juga membaca komentar yang dibuat oleh terdakwa.

➤ Bahwa tulisan dengan kata-kata **“VAKSIN APA? KEMENTERIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA”** yang dibuat oleh terdakwa melalui akun instagram milik terdakwa di akun @indramayuterkini tersebut berdasarkan pengujian ilmu bahasa melalui sintaksis dan semantic adalah tergolong tutuan Asertif sebagai pernyataan yang menilai bahwa vaksinasi yang dilakukan pemerintah tidak ada gunanya dan malah menyengsarakan rakyat. Secara literal postingan tersebut menyatakan bahwa pemilik akun instagram @ravie_isnandar menilai vaksin tidak mempunyai manfaat untuk



penerimanya bahkan membuat sengsara masyarakat Indonesia secara umum, bahkan menuduh bahwa vaksinasi adalah rekayasa yang dilakukan oleh petinggi Negara. Secara implisit pernyataan tersebut adalah tuduhan kepada penguasa, juga merupakan pernyataan yang dapat di kategorikan sebagai penyebar pemberitaan bohong karena tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan secara factual oleh si pemilik akun yang apabila pernyataan tersebut diyakini benar oleh para mitra tutur atau netizen maka dapat menimbulkan keonaran.

➤ Bahwa kata-kata yang ditulis oleh terdakwa melalui komentar pada akun @ravie_isnandar milik terdakwa tersebut akhirnya telah diakses atau dibaca oleh orang lain diantaranya saksi SURATNO termasuk saksi CANGGIH AKARE yang menjadi admin pada akun instagram @indramayuterkini dan saksi DARYONO dari pihak Kepolisian yang kemudian tulisan terdakwa tersebut di-screenshot dan dijadikan barang bukti untuk melakukan pelaporan terhadap terdakwa agar diproses secara hukum karena tulisan terdakwa tersebut ternyata isinya tidak benar dan tidak ada bukti dukung tentang tuduhan yang dilontarkan terdakwa, serta dinilai apabila tidak dilakukan tindakan hukum akan membuat masyarakat menjadi menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARYONO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik POLRES Indramayu;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Indramayu adanya kejadian dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat ;
 - Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Selasa tgl 10 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 Wib ketika saksi melakukan patroli cyber/patroli dalam



lingkup media social/elektronik, yaitu adanya postingan dari akun instagram @ravie-isnandar ;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan bahwa akun instagram @ravie-isnandar itu miliknya terdakwa yang bernama Ravie Isnandar yang beralamat di desa Jambak Blok 2 Rt.003 Rw.006 Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu ;

- Bahwa caranya yaitu ketika akun instagram @indramayuterkini memposting foto dengan tulisan/caption “ Wow..INDRAMAYU JADI LEVEL 3..Bupati Indramayu Hj.Nina Agustina berpesan agar masyarakat Indramayu tetap menjaga protocol Kesehatan dan mematuhi aturannya yang belum divaksin segera vaksin...@ninagustina1708 @luckyhakimofficial “ lalu akun instagram @ravie-isnandar yang diketahui milik terdakwa mengomentari postingan tersebut dengan kalimat “ VAKSIN APA?KEMENTRIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN?VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA “ ;

- Bahwa Terdakwa dalam membuat akun instagram @ravie-isnandar tersebut menggunakan handphone merk Samsung Galaxy 17 warna hitam yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

- Bahwa menurut saksi, komentar terdakwa dalam postingan tersebut dapat menimbulkan kegaduhan dimasyarakat karena vaksin tidak berguna dan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat;

- Bahwa barang bukti handphone ini yang dipakai terdakwa untuk membuat akun instagram @ravie-isnandar ;

- Bahwa kami setiap hari melakukan patroli cyber;

- Bahwa komentar terdakwa dalam postingan tersebut waktu itu ramai ;

- Bahwa yang memberikan komentar “ VAKSIN APA?KEMENTRIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN?VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA “ hanya akun isntragram terdakwa saja;

- Bahwa saat kejadian itu Covid di Indramayu sedang level-3.

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. DEDI SUMANTRI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Indramayu;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Indramayu adanya kejadian dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat ;
- Bahwa Kejadiannya diketahui pada hari Selasa tgl 10 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 Wib ketika sdr Daryono (Anggota Polres Indramayu) memberikan informasi hasil temuan dari kegiatan patroli cyber/patroli dalam lingkup media social/elektronik, yaitu adanya postingan dari akun instagram @ravie-isnandar;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan bahwa akun instagram @ravie-isnandar itu miliknya terdakwa yang bernama Ravie Isnandar yang beralamat di desa Jambak Blok 2 Rt.003 Rw.006 Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa caranya yaitu ketika akun instagram @indramayu terkini memposting foto dengan tulisan/caption “ Wow..INDRAMAYU JADI LEVEL 3..Bupati Indramayu Hj.Nina Agustina berpesan agar masyarakat Indramayu tetap menjaga protocol Kesehatan dan mematuhi aturannya.yang belum divaksin segera vaksin...@ninagustina1708 @luckyhakimofficial “ lalu akun instagram @ravie-isnandar yang diketahui milik terdakwa mengomentari postingan tersebut dengan kalimat “ VAKSIN APA? KEMENTRIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA “ ;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat akun instagram @ravie-isnandar tersebut menggunakan handphone merk Samsung Galaxy 17 warna hitam yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi lakukan atas perintah atasan, yaitu melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan tersangka pemilik akun instagram @ravie-isnandar dan akhirnya tersangka diamankan pada hari Jumat tgl 20 Agustus 2021 sekira jam 01.00 Wib di sebuah kontrakan yang terletak di daerah Cikarang Selatan-Bekasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan waktu di-amankan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm



- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa handphone yang dipakai terdakwa untuk membuat akun instagram @ravie-isnandar;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan mengomentari postingan tersebut karena terdakwa masih kurang percaya dengan adanya Covid-19;
- Bahwa terdakwa ada di Cikarang-Bekasi karena sedang mengantar saudaranya melamar pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari wiraswasta

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. CANGGIH AKARE WANA CITRA bin DONO SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan adanya komentar dalam akun @indramayuterkini "VAKSIN APA? KEMENTERIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA";
- Bahwa yang membuat komentar "VAKSIN APA? KEMENTERIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA" yaitu akun instagram @ravie-isnandar;
- Bahwa dalam akun instagram @indramayuterkini itu ada postingan yang memuat foto Bupati Indramayu Hj Nina Agustina,SH.MH.C.R.A dengan tulisan "Wow..INDRAMAYU JADI LEVEL 3..Bupati Indramayu Hj.Nina Agustina berpesan agar masyarakat Indramayu tetap menjaga protocol Kesehatan dan mematuhi aturannya.yang belum divaksin segera vaksin...@ninagustina1708 @luckyhakimofficial " ;
- Bahwa komentar dari akun instagram @ravie-isnandar dengan bunyi "VAKSIN APA? KEMENTERIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA" tersebut dibuat pada tanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa saksi bisa tahu ada komentar dari akun instagram @ravie-isnandar dengan bunyi " VAKSIN APA?KEMENTERIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGSARA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA“ tersebut, karena saksi sebagai admin/ pengelola akun instagram @indramayuterkini;

- Bahwa saksi membuat akun instagram @indramayuterkini tersebut pada bulan Maret 2020 ketika awal ada pandemi Covid-19 di Indonesia dengan tujuan untuk membagikan beragam informasi, edukasi serta kejadian yang sedang terjadi khususnya di wilayah Indramayu;

- Bahwa saksi pemilik akun instagram @indramayuterkini tersebut;

- Bahwa Followers dalam instagram @indramayuterkini kurang lebih sudah ada 40 ribuan;

- Bahwa Komentar terdakwa dalam akun instagram @indramayuterkini dengan bunyi “VAKSIN APA? KEMENTRIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA“ itu menimbulkan komentar pro dan kontra dari netizen;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. SURATNO bin SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini, sehubungan tentang adanya komentar dari akun instagram @ravie-isnandar dengan bunyi “VAKSIN APA? KEMENTRIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA“;

- Bahwa Komentar dari akun instagram @ravie-isnandar dengan bunyi “VAKSIN APA? KEMENTRIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA“ itu ditulis dalam postingan akun instagram @indramayuterkini yang memuat foto Bupati Indramayu Hj Nina Agustina,SH.MH.C.R.A dengan tulisan “ Wow..INDRAMAYU JADI LEVEL 3..Bupati Indramayu Hj.Nina Agustina berpesan agar masyarakat Indramayu tetap menjaga protocol Kesehatan dan mematuhi aturannya.yang belum divaksin segera vaksin...@ninagustina1708 @luckyhakimofficial “ ;

- Bahwa saksi tahu ada Komentar dari akun instagram @ravie-isnandar dengan bunyi “ VAKSIN APA?KEMENTRIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN?VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGSARA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA “ itu, karena saya followers/pengikut dari akun instagram @indramayuterkini tersebut dan saya mempunyai akun instagram dengan nama @kombetosss08 ;

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 10 Agustus 2021 ada Komentar dari akun instagram @ravie-isnandar dengan bunyi “VAKSIN APA? KEMENTERIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA” tersebut;

- Bahwa saksi mengomentari akun instagram @ravie-isnandar tersebut dengan tulisan “ wah apa iya tah ora berguna kuh?? (Wah apa iya tidak berguna) “ tetapi komentar saksi itu tidak dibalas;

- Bahwa saksi yakin kalau vaksin itu benar untuk mencegah penanggulangan Covid.

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. dr. WAWAN RIDWAN, MM bin H. RAFI'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sekarang ini yaitu sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/P2P) dan saksi menjabatnya sejak tahun 2018 s/d sekarang;

- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tersebut, yaitu :

- Merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi kegiatan, diantaranya : 1). Surveilance dan Imunisasi (mendeteksi kejadian luar biasa terhadap suatu penyakit) ;2. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular ; 3. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular ; 4. Kesehatan jiwa ;

- Melaksanakan tugas sebagaimana perintah pimpinan ;

- Bahwa Pemberian Vaksin saat pandemic Covid-19 memang diperlukan dan itu berdasarkan Peraturan Presiden RI No.99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemic Covid-19 dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemic Covid-19 ;

- Bahwa Tujuan dilakukan vaksin Covid -19 tersebut, yaitu :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meningkatkan ketahanan tubuh seseorang terhadap penyakit dalam hal ini virus covid-19;
- Mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat covid-19 ;
- Memperkuat system kesehatan;
- Mencapai kekebalan kelompok (herd imunity) ;
- Menjaga produktifitas dan meminimalkan dampak social dan ekonomi;
- Dalam situasi pandemic covid-19 setiap orang wajib diberikan vaksin dengan criteria : berusia 12 tahun keatas dan lolos screening (tidak memiliki alergi dan tidak menderita penyakit autoimun) ;
- Bahwa Vaksin covid-19 dilakukan sampai 3 dosis ;
- Bahwa Pada bulan Juli 2021 penyebaran covid-19 bisa mencapai 200 kasus per-hari dan sekarang ini hanya 1 sampai 2 kasus per-hari;
- Bahwa Sewaktu diperiksa Penyidik, saksi pernah diperlihatkan komentar tentang vaksin covid-19 dalam akun instagram dengan nama @ravie-isnandar dengan bunyi “VAKSIN APA? KEMENTRIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA”;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa pemilik akun instagram dengan nama @ravie-isnandar tersebut, tetapi kemudian tahu kalau pemilik akun instagram tersebut adalah terdakwa ini;
- Bahwa Pengaruh dari komentar akun instagram @ravie-isnandar dengan bunyi “VAKSIN APA? KEMENTRIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA” tersebut bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan vaksin covid-19 khususnya di wilayah Indramayu, dan antusias masyarakat untuk vaksin covid-19 bisa berkurang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa punya akun instagram dengan nama @ravie-isnandar;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah membaca postingan dari akun instagram yang memuat foto Bupati Indramayu Hj Nina Agustina,SH.MH.C.R.A dengan tulisan “ Wow..INDRAMAYU JADI LEVEL 3..Bupati Indramayu Hj.Nina Agustina berpesan agar masyarakat Indramayu tetap menjaga protocol Kesehatan dan mematuhi aturannya.yang belum divaksin segera vaksin...@ninagustina1708 @luckyhakimofficial “ tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan akun instagram @ravie-isnandar saya memberikan komentar atas postingan dari akun instagram yang memuat foto Bupati Indramayu Hj Nina Agustina,SH.MH.C.R.A dengan tulisan“ Wow..INDRAMAYU JADI LEVEL 3..Bupati Indramayu Hj.Nina Agustina berpesan agar masyarakat Indramayu tetap menjaga protocol Kesehatan dan mematuhi aturannya.yang belum divaksin segera vaksin...@ninagustina1708 @luckyhakimofficial “ tersebut dengan bunyi komentar “ VAKSIN APA? KEMENTERIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA“;
- Bahwa memberikan komenter dengan kalimat “ VAKSIN APA? KEMENTERIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA“ karena Terdakwa emosi sesaat dan spontanitas saja;
- Bahwa dengan menggunakan 1 unit handphone merk Samsung Galaxy 17 Prime warna hitam saya mengomentari dengan bunyi “ VAKSIN APA? KEMENTERIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA “ tersebut;
- Bahwa barang bukti handphone ini yang saya pakai untuk membuat akun instagram @ravie-isnandar dan memberikan komentar dengan bunyi “ VAKSIN APA? KEMENTERIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA”;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu resikonya karena Terdakwa hanya spontanitas saja memberikan komentar “VAKSIN APA? KEMENTERIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA “ tersebut;
- Bahwa komentar itu sampai sekarang belum terdakwa hapus;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah survei kalau pemberian vaksin itu tidak benar;
- Bahwa terdakwa sudah di vaksin waktu di Polres dan waktu itu rasanya meriang tetapi saya sekarang tidak ragu terkena covid setelah di vaksin;
- Bahwa komentar terdakwa dengan bunyi "VAKSIN APA? KEMENTRIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA" tersebut memang salah dan Terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bisa memberikan komentar dengan bunyi "VAKSIN APA? KEMENTRIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA" tersebut, karena kekesalan Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memberikan komentar itu pada akun instagram @indramayuterkini yang memuat foto Bupati Indramayu Hj Nina Agustina,SH.MH.C.R.A dengan tulisan " Wow..INDRAMAYU JADI LEVEL 3..Bupati Indramayu Hj.Nina Agustina berpesan agar masyarakat Indramayu tetap menjaga protocol Kesehatan dan mematuhi aturannya yang belum divaksin segera vaksin... @ninagustina1708 @luckyhakimofficial ;
- Bahwa terdakwa salah satu follower di akun instagram @indramayuterkini tersebut;
- Bahwa 1 kali terdakwa memberikan komentar dengan bunyi "VAKSIN APA? KEMENTRIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA " tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi sekitar 1 minggu setelah terdakwa memberikan komentar tersebut dan Terdakwa tidak tahu kalau mau ditangkap karena terdakwa waktu itu ada didaerah Cikarang dan terdakwa kaget;
- Bahwa yang Terdakwa tunjukkan waktu ditangkap Polisi yaitu 1 unit handphone merk Samsung Galaxy 17 Prime warna hitam dan KTP;
- Bahwa gara-gara komentar Terdakwa itu terjadi keonaran/kehebohan supaya komentar Terdakwa itu dihapus;
- Bahwa Komentar itu Terdakwa buat dalam akun instagram @indramayuterkini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(A de charge);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar cetakan tangkapan layar akun instagram @indramayuterkini, tanggal 10 Agustus 2021 dengan keterangan tulisan "WOW..INDRAMAYU JADI LEVEL 3", Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina berpesan agar masyarakat Indramayu tetap menjaga protokol kesehatan dan mematuhi aturannya. Yang belum vaksin, segera vaksin... @ninagustina1708@luckyhakimofficial;
2. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam berikut beserta nomor 089692135993;
3. 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @ravie_isnandar dengan link url http://www.instagram.com/ravie_isnandar/;
4. 1 (satu) lembar KTP Elektronik atas nama RAVIE ISNANDAR dengan NIK 3212041006960001.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi CANGGIH AKARE adalah seorang jurnalis/wartawan media elektronik mempunyai akun instagram dengan akun @indramayuterkini yang dikelolanya dengan tujuan untuk membagikan beragam informasi, edukasi serta kejadian yang terjadi yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu, yang mana saat itu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 melakukan postingan pada akun instagramnya @indramayuterkini dengan gambar/foto Bupati Indramayu Ibu Hj. NINA AGUSTINA, SH., MH.. C.R.A berikut dengan memberikan caption/keterangan : **"Wow... Indramayu jadi level 3. Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina berpesan agar masyarakat Indramayu tetap menjaga protokol kesehatan dan mematuhi aturannya. Yang belum vaksin segera vaksin... @ninagustina1708 @luckyhakimofficial**, dimana maksud dan tujuan dari caption tersebut adalah menyampaikan informasi jika kabupaten Indramayu sudah turun menjadi level 3 yang dimana sempat level 4 serta menyampaikan pesan dari Bupati Indramayu agar masyarakat segera melakukan vaksin.
- Bahwa terdakwa yang merasa kesal dan tidak puas selama ini dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia khususnya terhadap penanganan Pandemi Covid-19 dengan tidak terlebih dahulu melakukan penelitian maupun pengumpulan data-data tentang kebijakan yang sudah di ambil

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm



oleh Pemerintah, melainkan terdakwa pada sekira pukul 16.00 Wib justru melampiaskan kekesalannya terhadap pemerintah dengan menuduh vaksin adalah tidak wajib dan bisa menyengsarakan rakyat karena sandiwara petinggi Negara, yakni dengan cara terdakwa mengomentari dengan akun pribadi milik terdakwa @ravie_isnandar menggunakan handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik terdakwa memberikan tanggapan pada kolom komentar di akun instagram @indramayuterkini dengan menuliskan kata-kata : **“VAKSIN APA? KEMENTRIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA”**.

- Bahwa terdakwa menuliskan kata-kata tersebut, Saksi DARYONO yang merupakan anggota Kepolisian yang diberikan tugas khusus untuk melakukan patrol siber atau patrol yang dilakukan dalam lingkup media social / media elektronik, menemukan adanya postingan yang dilakukan oleh akun @indramayuterkini yang ditanggapi dalam komentar oleh terdakwa, yang dinilai akan menimbulkan keonaran dimasyarakat karena di kolom komentar terdapat 45 (empat puluh lima) orang/akun instagram lain yang ikut berkomentar dimana ikut juga membaca komentar yang dibuat oleh terdakwa.

- Bahwa tulisan dengan kata-kata **“VAKSIN APA? KEMENTRIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA”** yang dibuat oleh terdakwa melalui akun instagram milik terdakwa di akun @indramayuterkini tersebut berdasarkan pengujian ilmu bahasa melalui sintaksis dan semantic adalah tergolong tutuan Asertif sebagai pernyataan yang menilai bahwa vaksinasi yang dilakukan pemerintah tidak ada gunanya dan malah menyengsarakan rakyat. Secara literal postingan tersebut menyatakan bahwa pemilik akun instagram @ravie_isnandar menilai vaksin tidak mempunyai manfaat untuk penerimanya bahkan membuat sengsara masyarakat Indonesia secara umum, bahkan menuduh bahwa vaksinasi adalah rekayasa yang dilakukan oleh petinggi Negara. Secara implisit pernyataan tersebut adalah tuduhan kepada penguasa, juga merupakan pernyataan yang dapat di kategorikan sebagai penyebar pemberitaan bohong karena tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan secara factual oleh si pemilik akun yang apabila pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diyakini benar oleh para mitra tutur atau netizen maka dapat menimbulkan keonaran.

- Bahwa kata-kata yang ditulis oleh terdakwa melalui komentar pada akun @ravie_isnandar milik terdakwa tersebut akhirnya telah diakses atau dibaca oleh orang lain diantaranya saksi SURATNO termasuk saksi CANGGIH AKARE yang menjadi admin pada akun instagram @indramayuterkini dan saksi DARYONO dari pihak Kepolisian yang kemudian tulisan terdakwa tersebut di-screenshot dan dijadikan barang bukti untuk melakukan pelaporan terhadap terdakwa agar diproses secara hukum karena tulisan terdakwa tersebut ternyata isinya tidak benar dan tidak ada bukti dukung tentang tuduhan yang dilontarkan terdakwa, serta dinilai apabila tidak dilakukan tindakan hukum akan membuat masyarakat menjadi menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat;
- Awal mulanya Negara Republik Indonesia termasuk juga Kabupaten Indramayu terdampak dengan adanya Pandemi Virus Covid-19, sehingga dalam rangka melindungi dan melakukan ketahanan tubuh setiap warga Negara Indonesia terhadap penyakit dalam hal ini adalah Virus Covid-19 serta mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat dampak Virus Covid-19, maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No : 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang juga kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dan regulasi melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No : 84 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm



2. Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap;

3. Sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana. *In casu* bahwa "*Barang Siapa*" adalah orang-perorangan yaitu Terdakwa RAVIE ISNANDAR Alias NANDAR Bin WARNEDI, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa RAVIE ISNANDAR Alias NANDAR Bin WARNEDI dan bukan orang lain.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa di depan persidangan, terdakwa sempurna akal nya dan tidak berubah akal nya, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, tidak karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim memandang unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa;

Ad.2. Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan adalah sama dengan *verspreiden* atau menyebarkan., Menyiarkan dimaknai memberitahukan kepada khalayak umum, artinya berita atau kabar (Yang patut diduga bohong tersebut) harus disiarkan atau disebarkan kepada khalayak umum, meskipun tidak mengkualifikasikan sarana atau media yang dipergunakan untuk menyebarkan berita tersebut, baik melalui lisan atau tulisan. Unsur menyiarkan ini berkaitan dengan publisitas yang harus disampaikan kepada umum.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *in casu*, diketahui bahwa saksi CANGGIH AKARE pada akun instagram @indramayuterkini pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 melakukan postingan pada akun instagramnya @indramayuterkini dengan gambar/foto Bupati Indramayu Ibu Hj. NINA AGUSTINA, SH., MH.. C.R.A berikut dengan memberikan *caption*/keterangan: **“WOW... INDRAMAYU JADI LEVEL 3. BUPATI INDRAMAYU Hj. NINA AGUSTINA BERPESAN AGAR MASYARAKAT INDRAMAYU TETAP MENJAGA PROTOKOL KESEHATAN DAN MEMATUHI ATURANNYA, YANG BELUM VAKSIN SEGERA VAKSIN... @ninagustina1708 @luckyhakimofficial.,** Terdakwa pada sekira pukul 16.00 Wib justru mengomentari postingan tersebut melalui akun pribadi milik terdakwa @ravie_isnandar menggunakan handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik terdakwa memberikan tanggapan pada kolom komentar di akun instagram @indramayuterkini dengan menuliskan kata-kata : **“VAKSIN APA? KEMENTRIAN KESEHATAN AJA TIDAK MEWAJIBKAN VAKSIN? VAKSIN GAK GUNA BIKIN RAKYAT SENGSA KARENA SANDIWARA PARA PETINGGI NEGARA”**, postingan yang dilakukan oleh terdakwa, berada di kolom komentar yang didalamnya terdapat 45 (Empat puluh lima) akun instagram lain yang ikut berkomentar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa media sosial tidak hanya menghubungkan individu dengan individu tetapi dengan komunitas, suatu konten maupun komentar yang diunggah atau disampaikan dapat dibaca dan dilihat oleh pihak lain serta dapat dengan cepat menyebar kepada komunitas dan masyarakat umum, unggahan konten maupun komentar bukan merupakan ruang privat melainkan ruang publik, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengunggahnya komentarnya tersebut beralasan hukum untuk dipandang sebagai perbuatan menyebarkan atau menyiarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan menyiarkan terkait dengan bagaimana cara dalam menyampaikan berita berkaitan dengan motif dari disebarkannya suatu berita atau kabar tersebut dan cara menyampaikan berita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian ilmu bahasa melalui sintaksis dan semantic adalah tergolong tutuan Asertif sebagai pernyataan yang menilai bahwa vaksinasi yang dilakukan pemerintah tidak ada gunanya dan malah menyengsarakan rakyat. Secara literal

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm



postingan tersebut menyatakan bahwa pemilik akun instagram @ravie_isnandar menilai vaksin tidak mempunyai manfaat untuk penerimanya bahkan membuat sengsara masyarakat Indonesia secara umum, bahkan menuduh bahwa vaksinasi adalah rekayasa yang dilakukan oleh petinggi Negara. Secara implisit pernyataan tersebut adalah tuduhan kepada penguasa, juga merupakan pernyataan yang dapat di kategorikan sebagai penyebar pemberitaan bohong karena tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan secara factual oleh si pemilik akun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa mengakui perbuatannya tidak disertai dengan data-data empiris analitis, dan hanya menulis secara spontan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Penjelasan Pasal XV Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa bagi yang menyiarkan berita atau kabar benar secara benar tidaklah dipidana, sehingga sesuatu kebenaran (*truth*) dari suatu berita atau kabar tersebut menjadi hal yang pokok yang harus dibuktikan karena pola penerimaan masyarakat di era sosial media lebih menerima suatu berita atau informasi menjadi suatu kebenaran berdasarkan kepercayaan dan emosi terlepas dari fakta-fakta yang ada;

Menimbang, bahwa keonaran didalam unsur ini merupakan bahaya atau kerugian (*harm*) yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari penyiaran berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan ditambahkan atau dikurangkan tersebut., yang dimaksud “KEONARAN” adalah bukan hanya kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya tetapi lebih dari itu berupa kekacauan, suatu berita bohong menjadi bahaya tergantung dari keadaan dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam unsur kedua perkara *Aquo*, Majelis Hakim telah berpendapat unsur tersebut diatas terpenuhi, maka selanjutnya akan dinilai causalitas antara perbuatan “Berita Bohong” dengan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada postingan yang dilakukan oleh akun @indramayuterkini yang ditanggapi dalam komentar oleh terdakwa, terdapat 45 (Empat puluh lima) orang atau akun instagram lain yang ikut berkomentar dan ikut juga membaca komentar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh terdakwa, sementara Terdakwa mengerti atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, terlebih Negara Republik Indonesia termasuk juga Kabupaten Indramayu sebagai daerah yang terdampak Pandemi Virus Covid-19, sehingga dalam rangka melindungi dan melakukan ketahanan tubuh setiap warga Negara Indonesia terhadap penyakit dalam hal ini adalah Virus Covid-19 serta mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat dampak Virus Covid-19, maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No : 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang juga kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dan regulasi melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No : 84 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga beraasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar cetakan tangkapan layar akun instagram @indramayuterkini, tanggal 10 Agustus 2021 dengan keterangan tulisan "WOW..INDRAMAYU JADI LEVEL 3", Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina berpesan agar masyarakat Indramayu tetap menjaga protokol kesehatan dan mematuhi aturannya. Yang belum vaksin, segera vaksin... @ninagustina1708@luckyhakimofficial;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm



Dipertimbangkan, berkaitan erat dengan kejahatan Terdakwa dan telah dilampirkan didalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk tetap terlampir didalam berkas perkara., sementara barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam berikut beserta nomor 089692135993;

Dipertimbangkan berkaitan erat dengan kejahatan terdakwa, sehingga akan dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar KTP Elektronik atas nama RAVIE ISNANDAR dengan NIK 3212041006960001.

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut dinilai berkaitan sebatas identitas terdakwa, namun dinilai tidak berkaitan dengan perbuatan terdakwa, sehingga akan dikembalikan kepada terdakwa;

Sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @ravie_isnandar dengan link url http://www.instagram.com/ravie_isnandar/, telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 402/Pen.Pid/2021/PN.Idm, namun tidak diajukan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAVIE ISNANDAR Alias NANDAR Bin WARNEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana **"Penyebaran Berita Bohong"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan**.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7

Prime warna Hitam berikut beserta nomor 089692135993;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar KTP Elektronik atas nama RAVIE ISNANDAR dengan NIK 3212041006960001

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar cetakan tangkapan layar akun instagram @indramayuterkini tanggal 10 Agustus 2021 dengan keterangan tulisan **"Wow..INDRAMAYU JADI LEVEL 3. Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina berpesan agar masyarakat indramayu tetap menjaga protokol kesehatan dan mematuhi aturannya. Yang belum vaksin segera vaksin...@ninagustina1708 @luckyhakimofficial"**

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. , Wimmi D Simarmata, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RASWIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh H. Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RASWIN, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)